

## **Kekuatan Eksekutorial Putusan Majelis Pengadilan Pajak Terhadap Sengketa Pajak di Indonesia**

**Hariyasin**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, hariyasin@stihsa-bjm.ac.id**

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze taxpayers who refuse their legal remedies and do not carry out the decision of the Panel Judge at the Tax Court which is the final decision and has permanent legal force (In kracht Van Gewijsde), and to analyze taxpayers whose legal remedies are granted so that officials the government is obliged to implement the decision of the Panel Judge at the Tax Court. In the laws and regulations general provisions and tax procedures followed by tax laws and regulations, and continued with the formation of formal tax law arrangements and material tax laws, there are 3 (three) tax levies, namely fines, interest, and increases, for related violations with tax obligations, whether late or not yet reporting notification letters (SPT) both periodical and annual, also late or unpaid underpayment of tax payable which should be included if there is an audit result that causes underpayment to become a tax dispute. On the other hand, however, there is an imbalance of interest that should be received by the taxpayer, if there is a refund of the overpayment of tax that is not payable. This study uses a normative juridical method which analyzes using statutory approaches and approaches. The results of this study are to find out that taxpayers are willing to pay off their tax debts and if there are other reasons they can be given the opportunity to repay even though they are subject to additional interest and/or fines, and government officials also carry out fair execution if they have to return overpaid taxes, as well as providing an imbalance of interest if it turns out that there is a delay in returning it because the decision of the Tax Court is final and has permanent legal force.*

*keywords: execution; tax court; tax dispute*

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagi wajib pajak yang ditolak upaya hukumnya dan tidak melaksanakan putusan Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak yang merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht Van Gewijsde*), dan untuk menganalisis bagi wajib pajak yang dikabulkan upaya hukumnya sehingga pejabat pemerintah wajib melaksanakan putusan Hakim Majelis pada Pengadilan Pajak. Pada peraturan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diikuti peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya, dan dilanjutkan dengan timbulnya pengaturan hukum pajak formil maupun hukum pajak materiil terdapat 3 (tiga) sanksi administrasi perpajakan yaitu denda, bunga dan kenaikan, terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan baik terlambat atau belum lapor Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa atau tahunan, juga terlambat atau belum bayar kekurangan pajak terutang yang seharusnya dibayar termasuk bila terdapat hasil pemeriksaan yang menimbulkan kekurangan bayar hingga menjadi sengketa pajak. Namun juga sebaliknya ada pemberian imbalan bunga atas yang seharusnya diterima oleh wajib pajak, apabila ada pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak terutang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mana menganalisa menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui bahwa hendaknya wajib pajak dengan rela melunasi utang pajaknya dan apabila ada alasan lain dapat diberikan kesempatan untuk mengangsur sekalipun dikenakan sanksi bunga dan/atau denda tambahan, dan hendaknya pejabat pemerintah juga secara adil melaksanakan eksekusi bila harus mengembalikan kelebihan pembayaran pajak, serta memberikan imbalan bunganya apabila ternyata ada keterlambatan dalam pengembaliannya, karena atas putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

kata kunci: eksekusi; pengadilan pajak; sengketa pajak

### **Pendahuluan**

Diberlakukannya beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia salah satunya yaitu *self-assessment system*, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan dengan alasan menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain. Hal ini diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menjelaskan bahwa, pajak

dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang (Erwiningsih 2022). Penyelesaian sengketa pajak di Indonesia memiliki lembaga peradilan khusus yang disebut Majelis Pengadilan Pajak memberikan keputusan yang adil dan objektif dalam menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Puncaknya pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat menerbitkan Surat Penetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang disebut Surat Tagihan Pajak; Surat Ketetapan Pajak dibidang Perpajakan dan bila disebut Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean dan Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean di bidang Kepabeanan (Ispriyarso 2018). Adanya istilah atau adagium yang berbunyi: *Presumptio Iustae Causa* yang artinya asas praduga benar menurut hukum (*Vermoeden Van Rechtmatigheid*) atau dengan istilah lain bahwa suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar sesuai dengan hukum, sehingga timbul selain pokok pajak terutang tentu ada tambahan pengenaan sanksi administrasi perpajakan. Hal ini diakibatkan dari perhitungan oleh pejabat atau petugas yang menemukan adanya kekurangan pajak yang seharusnya dibayar atau karena wajib pajak melakukan sendiri pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) baik untuk masa atau tahunan.

Namun, apa yang menjadi hak warga negara sebagai wajib pajak yang dituntut untuk taat, patuh dan sadar atas kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat, dalam praktiknya pejabat tata usaha negara masih dianggap belum memberikan contoh yang baik, benar dan transparan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anggreini 2021). Maka timbulah persoalan atau perkara yang disebut sengketa pajak, hingga wajib pajak berupaya untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum. Dengan mengajukan permohonan kembali untuk diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak melalui Hakim Tunggal atau Majelis pada Pengadilan Pajak (Sa'adah 2019).

Perbedaan penelitian ini dari penelitian yang mengkaji isu serupa yaitu: *pertama*, pada penelitian dari Tirzha Carolaine Priska South yang membahas tentang penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dengan pemungut pajak untuk memenuhi rasa keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU No. 14/2002) (Suoth 2018). *Kedua*, penelitian dari I Wayan Sentana Gotama dengan judul "Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak" (Gotama and others 2020). Penelitian ini membahas tentang kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia dan kendala yang menghambat proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Etty Rochaeti dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak" (Rochaeti 2012). Penelitian ini membahas tentang Substansi dari hukum terkait perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak, belum ada norma hukumnya sinkronisasi. Sementara itu, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana jika pihak Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang tidak melaksanakan putusan Majelis Pengadilan Pajak serta bagaimana bentuk penyelesaian perkara terkait sengketa pajak dan pelaksanaan perkara yang diputus oleh Pengadilan Pajak agar dapat terlaksana.

### **Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, atau sumber hukum tertulis untuk menganalisis tentang sanksi perdata, pidana, dan administratif. Penulis menggunakan data

sekunder yang tidak dikumpulkan langsung dari lapangan melainkan melalui studi kepustakaan dari buku jurnal, dan artikel yang relevan dengan kajian penulisan (Peter Mahmud Marzuki 2016)

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Penyelesaian dan Pelaksanaan Perkara Sengketa Pajak Terhadap Putusan Yang Telah Diputus oleh Pengadilan Pajak.**

Hukum memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Suoth 2018). Pemecahan masalah hukum khususnya perkara seputar bidang perpajakan dan kepabeanaan dibutuhkan tahapan pemeriksaan ulang secara menyeluruh untuk mencapai suatu upaya hukum tidak murni maupun upaya hukum murni (Candra and others 2019). Pengajuan upaya hukum murni yang dimaksud untuk mendapatkan putusan dari Majelis atau Hakim Tunggal sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang pada Pengadilan Pajak. Hakim pada Pengadilan Pajak yang diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang sengketa pajak. Sebagai lembaga yudikatif pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Namun, tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Artinya, Hakim pada Pengadilan Pajak harus mandiri dan terlepas dari kekuasaan manapun termasuk Pemerintah sebagai pihak eksekutif (Maryana and others 2023). Di lembaga yudikatif, para hakim pada Pengadilan pajak berwenang untuk memutus, memeriksa dan mengadili sengketa pajak sebagai pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Firdiansyah and others 2018). Hingga diterbitkannya salinan Putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Selanjutnya disebut UU PP No. 14/2002) yang menjelaskan bahwa, Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht Van Gewijsde*) dan pada Pasal 33 ayat (1) UU PP No. 14/2002 yang menjelaskan bahwa, Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Sengketa pajak dapat terjadi karena ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak. Terdapat 4 (empat) jenis sengketa pajak; pertama, sengketa pemeriksaan pajak timbul akibat hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak. Kedua, sengketa penagihan pajak timbul akibat tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, sengketa restitusi, sengketa ini timbul akibat permintaan pengembalian pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Keempat, sengketa tata usaha negara, timbul akibat tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara dalam bidang perpajakan. Penyebab terjadinya sengketa pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan alasan, misalnya ketidaksesuaian perhitungan pajak dimana terjadi kesalahan dalam perhitungan atau penyampaian laporan pajak dapat menimbulkan tuntutan hukum. Hal ini bisa terjadi karena *human error*, kelalaian atau kurang memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa sengketa pajak muncul karena adanya dugaan pelanggaran atau ketidakpatuhan dari pihak wajib pajak atau adanya kesengajaan menghindari pembayaran pajak dengan melakukan tindakan yang dianggap penyelewengan dalam pelaporan pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh individu

maupun beberapa perusahaan yang mungkin mencoba menggunakan celah hukum atau peraturan yang rumit untuk menghindari membayar pajak lebih banyak dari yang seharusnya. Tindakan ini seringkali menjadi kontroversial dan dapat menyebabkan sengketa dengan otoritas pajak.

Dalam penyelesaian perkara terkait sengketa pajak di Indonesia terdapat beberapa tahapan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU No. 28/2007 jo. UU No 6/1983). Penyelesaian perkara terkait sengketa pajak yang umumnya dilakukan adalah permohonan banding. Apabila wajib pajak tidak setuju atau keberatan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding ke badan peradilan pajak. Permohonan diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan keberatan pajak yang menjadi sengketa. Setelah melakukan pemeriksaan banding, Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Berdasarkan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak setelah dikirim kepada para pihak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Putusan hakim majelis pada Pengadilan Pajak juga sebagai suatu isyarat bagi para pihak untuk segera melaksanakannya. Amar putusan majelis bisa saja menyebabkan para pihak yang bersengketa wajib membayar utang pajak yang seharusnya dibayar atau mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang tidak terutang. Berdasarkan Pasal 86 UU PP No. 14/2002 yang menjelaskan bahwa, Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Bagi para pihak yang bersengketa juga tetap diberikan kesempatan atau haknya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Namun, putusan Pengadilan Pajak tidak dapat ditangguhkan atau dihentikan pelaksanaannya sehingga memberi kekuatan eksekutorial bagi para pihak yang bersengketa. Terkait kekuatan eksekutorial hendaknya semua pihak dapat mentaati atau mematuhi putusan Hakim Tunggal atau Majelis pada Pengadilan Pajak dan langsung melaksanakannya (Basri and Muhibbin 2022). Wajib pajak yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak karena pengajuan upaya hukum dan amar putusannya menolak, mengabdikan sebagian, menambah pajak terutangnya, maka dapat dikenakan sesuai dasar hukum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU No. 19/2000 jo. UU No. 19/1997) dan dapat dikenakan denda tambahan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Sukmawati and Bukhori 2021). Namun apabila pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dikarenakan pengajuan upaya hukum oleh wajib pajak dan amar putusannya mengabdikan seluruhnya atau mengabdikan sebagian maka sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pejabat pada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Walikota atas kelebihan pembayaran wajib dikembalikan (Turwanto and others 2022).

Karena eksekusi bukan saja merupakan pelaksanaan putusan hakim, eksekusi juga merupakan suatu upaya realisasi atas hak yang harus dihormati (Umboh and others 2021).

Begitu juga sebaliknya bisa saja terjadi terdapat pelanggaran oleh pejabat apabila tidak melaksanakan putusan Pengadilan pajak yang memiliki kekuatan hukum tetap atau eksekutorial. Maka sesuai Pasal 88 ayat (2) UU PP No. 14/2002 yang menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan, serta pada Pasal 88 ayat (3) UU PP No. 14/2002 yang menjelaskan bahwa pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

### **Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Pajak Terhadap Sengketa Pajak**

Hakikat eksekusi menurut R. Subekti apabila sudah diperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), maka hubungan hukum tersebut telah ditetapkan untuk selama-lamanya dan sudah tidak dapat diubah lagi (R. Subekti 1981). Adapun yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, ialah bahwa putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah dan wajib ditaati secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Putusan hakim mempunyai kekuatan untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak mentaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan kekuatan eksekutorial (Hari and others 2018).

Kekuatan eksekutorial merupakan wewenang atau kemampuan untuk melaksanakan suatu putusan pengadilan secara langsung tanpa perlu melalui proses hukum tambahan. Kekuatan eksekutorial Putusan Majelis Pengadilan Pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam sengketa perpajakan di Indonesia. Kekuatan eksekutorial berarti kesanggupan pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan putusan pengadilan dan mengambil alih harta atau kekayaan pihak yang kalah dalam sengketa perpajakan. Kekuatan eksekutorial teradap putusan pengadilan pajak seharusnya di laksanakan oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam pelaksanaan putusan tersebut apabila wajib pajak atau pihak yang merasa dirugikan atas tindakan yang ditimbulkan oleh pejabat pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak (DJP) dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang tidak melaksanakan putusan Majelis Pengadilan Pajak, pejabat tersebut akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis, sanksi perdata dimana pihak yang dirugikan dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Dalam hal terjadi perselisihan antara wajib pajak dengan DJP, putusan dapat segera dieksekusi tanpa proses lebih lanjut ketika Pengadilan Pajak menyatakan bahwa wajib pajak terbukti melakukan kesalahan.

Dalam pelaksanaan kekuatan eksekutorial ini tentunya masih ada batasan. misalnya, jika wajib pajak mengajukan banding atas putusan tersebut ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi seperti Pengadilan Tata Usaha (PTUN) atau Mahkamah Agung (MA), maka pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak dapat ditunda hingga PTUN atau MA pembuatan putusan akhir. Kekuatan eksekutorial pengadilan pajak merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan pajak untuk melaksanakan putusan yang diberikan dalam proses pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perpajakan. Ketika putusan suatu kasus dikeluarkan oleh pengadilan pajak maka para pihak yang terlibat diwajibkan untuk mematuhi putusan tersebut. Pengadilan pajak juga memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan terkait penagihan pajak. Jika pihak yang kalah (penanggung pajak) dalam kasus tidak segera

membayar jumlah pajak yang tertera dalam putusan pengadilan pajak maka pengadilan dapat melakukan penahanan atau eksekusi aset dari pihak tersebut.

Kepala putusan pengadilan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi menurut pasal 80 ayat (1) UU PP No. 14/2002 putusan pengadilan pajak dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulisan, kesalahan hitung, dan membatalkan. Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tata cara pelaksanaan eksekusi meliputi perintah dan/atau dipimpin oleh ketua pengadilan negeri. Peringatan sebelum pelaksanaan eksekusi, sita eksekusi, penyitaan dilakukan oleh panitera atas perintah ketua pengadilan negeri, dan lain-lain. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak yang diminta, maka otoritas pajak dapat mengambil tindakan pengambilalihan terhadap harta benda atau barang milik wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban pajak yang telah ditetapkan oleh putusan Majelis Pengadilan Pajak. Para pihak yang tidak melaksanakan putusan majelis pengadilan pajak maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditinjau dari aspek pelaksanaannya penetapan eksekusi dapat dibedakan menjadi tiga (Heri Swantoro 2018). *Pertama*, eksekusi riil dalam eksekusi ini apabila putusan hakim tidak dijalankan (secara sukarela) oleh pihak yang kalah, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan perintah untuk melakukan pengosongan atas barang-barang tersebut. Apabila dalam putusan yang dimohonkan eksekusi bersifat eksekutorial dan ada perintah pengosongan, setelah proses teguran dan sita eksekusi (sita jaminan), maka atas permohonan pemohon diajukan permohonan eksekusi pengosongan yang diajukan ke KPN. Setelah permohonan itu mendapat persetujuan dari KPN, maka dibuatkan penetapan pengosongan. Pengosongan dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kekeliruan dan dilakukan melalui koordinasi dengan aparat keamanan. *Kedua*, eksekusi yang dapat dinilai dengan uang, salah satu bentuk eksekusi riil adalah menghukum pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu. Eksekusi semacam ini sulit dilakukan karena sulit memaksa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Dengan demikian, eksekusi riil berubah menjadi eksekusi pembayaran sejumlah uang. *Ketiga*, eksekusi pembayaran uang pada umumnya berawal dari gugatan wanprestasi atau pembayaran ganti kerugian. Apabila debitur dalam hal ini wajib pajak enggan melakukan hukuman yang diberikan kepadanya secara sukarela, maka pengadilan dapat menjalankan putusan secara paksa melalui eksekusi, dengan jalan penjualan lelang harta kekayaan tergugat dimuka umum.

### **Kesimpulan**

Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan yang dimiliki oleh Surat Paksa dalam melakukan tindakan pengurusan piutang secara eksekusi. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan grosse akta dari putusan hakim dalam perkara perdata. Artinya, Surat Paksa memiliki kekuatan hukum yang memungkinkan untuk dilakukan tindakan eksekusi jika perintah dalam surat tersebut tidak diperhatikan. Wajib pajak yang pengajuan upaya hukum dan amar putusannya menolak (tidak mengabulkan seluruhnya), mengabulkan sebagian bahkan ditambah pajak terutangnya terhadap pengajuan bandingnya sesuai putusan Pengadilan Pajak, apabila tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak

(eksekusi) **dapat dikenakan denda tambahan** sesuai Pasal 25 ayat (9) dan pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang pengajuan upaya hukum dan amar putusannya mengabulkan seluruhnya atau sebagian, terhadap pengajuan bandingnya sesuai putusan Pengadilan Pajak, apabila ada kelebihan pembayaran pajaknya, akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sesuai Pasal 87 UU No. 14/2002. Bahkan bila pejabat yang berwenang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak (eksekusi) dalam jangka waktu sesuai Pasal 88 ayat (3) UU No. 14/2002 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

#### **Daftar Pustaka**

- Anggreini, Reni Ratna. 2021. 'Relasi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman', *Lex Renaissance*, 6.3: 538-61
- Basri, Hasan PB, and Mohammad Muhibbin. 2022. 'KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6.3: 1442-58
- Candra, Alexander, Djafar Albram, and Hasbi Hasan. 2019. 'Pelaksanaan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Untuk Mengurangi Atau Membatalkan Sengketa Pajak', *Jurnal Nuasa Kenotariatan*, 5.1: 9-18
- Erwiningsih, Winahyu. 2022. *IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK INDONESIA*, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 06 <<https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>>
- Firdiansyah, Akhmad, Wachid Hasyim, and Yonathan Agung Phlevi. 2018. 'STUDI KASUS PENETAPAN KEMBALI TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN (SPKTNP) OLEH DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI: TINJAUAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI': 20-34
- Gotama, I Wayan Sentana, Ida Ayu Putu Widiati, and I Putu Gede Seputra. 2020. 'Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (Universitas Warmadewa): 331-35 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2521.331-335>>
- Hari, L Y, Sih Advianto, Pengadilan Pajak, Hayam Jl, No Wuruk, and others. 2018. 'PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK HAK WAJIB PAJAK DALAM SISTEM HUKUM PAJAK INDONESIA', *SIMPOSIUM KEUANGAN NEGARA*: 398-416
- Heri Swantoro. 2018. *Delima Eksekusi*
- Ispriyarso, Budi. 2018. 'Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak', *Online Administrative Law & Governance Journal*, 1.2: 9-14
- Maryana, Rina, Kata Kunci, and Sengketa Pajak. 2023. 'Penyelesaian Sengketa Pajak Antara PT. Samsung Electronics Indonesia Dengan Direktur Jenderal Pajak Artikel Info Artikel History', 11.1: 30-46 <<https://uit.e-journal.id/JPetitum>>
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*
- Rochaeti, ETTY. 2012. 'Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak', *Jurnal Wawasan Hukum*, 26.1: 497-510

- Sa'adah, Nabitatus. 2019. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, *Online Administrative Law & Governance Journal*, II
- Sukmawati, Anisya, and Aan Bukhori. 2021. 'PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BANDING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PENGADILAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PT. MPFI)', *VOKASINDO*, 1.1: 12-27
- Suoth, Tirzha Carolaine Priska. 2018. 'ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PEMUNGUT PAJAK UNTUK MEMENUHI RASA KEADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 200', *Lex Et Societatis*, VI.9: 129-37
- Turwanto, Kingkin Primasari, and Amrie Firmansyah. 2022. 'PENGHINDARAN PAJAK MELALUI TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA: ANALISIS ISI ATAS RISALAH PUTUSAN PENGADILAN PAJAK', *EDUCORETAX*, 2.1: 75-90  
<<http://www.setpp.kemenkeu.go.id>.>
- Umboh, David Yosua, Ruddy R Watulingas, and Diana R Pangemanan. 2021. 'PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAKMENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002', *Lex Administratum*, IX.8: 5-15